



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA MANDONG

Dk. Dukuh RT 07/RW 03 Mandong, Trucuk, Klaten Kode Pos 57467
Website : mandong.desa.id E-mail : pemdes@mandong.desa.id
Kode Desa 33. 10. 6. 2016

SURAT EDARAN

Nomor : 470/205/III/2020

- Dasar :
1. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor 443.1/194/14 tanggal 10 Maret 2020 perihal Kewaspadaan Corona Virus.
 2. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 70/2978/Dukcapil tanggal 16 Maret 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Virus Corona (Covid- 19).
 3. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid – 19).

Dengan ini diberitahukan dalam rangka untuk mengurangi resiko penularan Virus Corona (Covid – 19). Sehubungan hal tersebut kami menghimbau untuk disampaikan kepada masyarakat tentang beberapa hal, antara lain:

1. Menghimbau warga untuk Tetap Tenang dan waspada.
2. Selalu menyampaikan pesan kepada warga Pola Hidup bersih dan Sehat.
3. Segera menginformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten apabila mengetahui ada warga yang datang dari wilayah terjangkit. Untuk kemudian akan segera dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten beserta jajarannya. Atau Hubungi Pemerintah Desa Mandong (085 799 799 381)
4. Memonitor tanggapan dari masyarakat di wilayahnya tentang isu terkait. Apabila ada gejala seperti penolakan sosial terhadap warga dengan status dalam pemantauan (isolasi diri di rumah, dengan pemantauan dari petugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas), harap membantu menenangkan dan mengkondisikan warganya.
5. Menunda pengurusan Dokumen Kependudukan untuk waktu 2 s/d 3 minggu kedepan, kecuali yang sangat urgent/mendesak (misal : BPJS, Rumah Sakit, Sekolah)
6. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid – 19). Isi Maklumat **Terlampir**.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mandong, 24 Maret 2020
Kepala Desa Mandong

SARWONO, S.Pd


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Mak/ 2 /III/2020

Tentang

KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

1. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat:
 - a. tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:
 - 1) pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - 2) kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;
 - 3) kegiatan olah raga, kesenian, dan jasa hiburan;
 - 4) unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta
 - 5) kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
 - b. tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 - c. apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19;
 - d. tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan;
 - e. tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat; dan
 - f. apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat.
3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian Maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Maret 2020
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



[Signature]
Drs. IDHAM AZIS, M.Si.
JENDERAL POLISI